

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Survei PricewaterhouseCoopers atas investor internasional pada tahun 2002 menunjukkan bahwa Indonesia pada saat itu menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan dan transparansi serta peranan direksi, untuk membandingkan kerangka *governance* Indonesia dengan negara lain pada satu wilayah (FCGI, 2002). Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (Irawan dan Aria, 2012).

Keberhasilan penerapan *corporate governance* akan sangat bergantung pada kuatnya hukum sekuritas dan korporasi, standar akuntansi yang baik, peraturan yang kuat, sistem peradilan yang efisien, dan tekad yang kuat untuk melawan korupsi yang diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan di Asia (Barton *et al.*, 2004). Manajemen memegang peranan penting

dalam memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (Irawan dan Aria, 2012). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Menurut Irawan dan Aria (2012), penerapan *corporate governance* diharapkan mampu mengatasi masalah agensi yang dialami oleh perusahaan. Masalah agensi ini timbul karena asimetri informasi akibat pemisahan kepemilikan dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan oportunistik (*moral hazard*). Banyak upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan ke negara, salah satunya adalah dengan menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011).

Byrnes & Lavelle (2003) menemukan bahwa saham-saham *bluechip* di pasar modal Amerika Serikat dijadikan alat oleh perusahaan guna menerapkan manajemen pajak. Hal ini dilakukan sebagai salah satu tempat persaingan dengan cara melakukan *benchmarking effective tax rate* (ETR) dengan perusahaan rival mereka. Perusahaan melakukan manajemen pajak dengan berbagai cara seperti *tax-favored investment* sampai dengan pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*.

*Tax-favored investment* adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan investasi pajak dari perusahaan yang bersangkutan (Minnick dan Noga, 2010). *Tax-favored investment* memungkinkan terjadinya pengalihan keuntungan ke *tax heaven country*. *Tax heaven country* adalah merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa sebuah negara menjadi tempat berlindung bagi para pembayar pajak sehingga para pembayar pajak ini dapat menghindarkan pembayaran pajaknya (Desai, *et.al.*, 2006). *Tax heaven country* merupakan suatu bentuk negara yang menerapkan sistem perpajakan yang tidak sesuai dengan standar pajak internasional. Tax heaven sendiri sudah cukup dikenal oleh kalangan pebisnis karena memberikan kemudahan perpajakan. Menurut *Government Accountability Office AS*, negara yang melakukan *tax heaven* dapat tercermin dari indikasi berikut:

1. Pajak nihil atau nominal
2. Kurangnya pertukaran informasi yang efektif terhadap pajak dengan otoritas pajak asing
3. Kurangnya transparansi dalam operasi legislative, ketentuan hukum atau administrative
4. Tidak ada persyaratan untuk kehadiran local substansip
5. Promosi diri sebagai *offshore financial centre*, yaitu keadaan untuk menggabungkan semua negara yang sebanding dengan populasi penduduk mereka dengan sektor keuangan.

Suandy (2008) menyebutkan bahwa asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (*profit margin*), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi

laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi deviden yang besar (Damayanti, 2009). Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Oleh karena itu, investasi dijadikan salah satu strategi dalam penghematan pajak (Minnick dan Noga, 2010).

Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernad, 2011). Karakteristik *corporate governance* yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Ketiga variabel ini akan dijadikan penentu apakah *corporate governance* perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan tersebut.

Posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak (Sabli dan Noor, 2012). Dewan komisaris erat hubungannya dengan komisaris independen. FCGI (2004) menyatakan komisaris Independen berfungsi untuk

mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian (negara), serta merencanakan strategi perusahaan secara periodik. Adapun kompensasi bertujuan untuk menyelaraskan tujuan pengelola perusahaan dengan tujuan pemilik perusahaan, serta memotivasi pengelola dan penasihat perusahaan (Bernad, 2011). Dalam hal ini yang dimaksud pemilik perusahaan adalah dewan komisaris dan pengelola perusahaan adalah dewan direksi. Hal ini dilakukan agar memberikan usaha yang terbaik demi mencapai keuntungan yang maksimal.

Literatur mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya oleh Minnick dan Noga (2010). Penelitian tersebut menemukan bahwa paket kompensasi berbasis saham, sebagai salah satu komponen *corporate governance*, mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Hal tersebut dapat menambah *value* dari perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka. Selain itu, Armstrong et al. (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan kompensasi yang diterima oleh eksekutif perusahaan, khususnya atas kompensasi yang diterima oleh direktur pajak, terhadap *tax planning* perusahaan. Dalam penelitian tersebut, mereka membuktikan adanya hubungan negatif yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan *tax planning* melalui *GAAP effective*

*tax rate*. Hal ini menarik untuk diteliti karena masalah ini merupakan isu baru dan pajak merupakan hal yang sangat kompleks peraturannya.

Dari penelitian sebelumnya, penulis ingin melihat perbedaan penerapan sistem pajak di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Penulis juga termotivasi untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai bagaimana *corporate governance* perusahaan mempengaruhi manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan tarif pajak efektif. Penelitian ini mengulang penelitian Minnick dan Noga (yang sebelumnya telah dilakukan di Amerika Serikat) dengan adaptasi terhadap karakteristik *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen pajak?
3. Apakah kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak?

### **1.3 Batasan Masalah**

1. Menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2016-2018.
2. Proksi *Corporate Governance* hanya dibatasi pada dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi.
3. Alat ukur Manajemen Pajak yang digunakan adalah CETR.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris terhadap:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah komisaris independen terhadap manajemen pajak perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan

literatur ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khususnya perpajakan dan *corporate governance*, serta dapat menambah wawasan dan referensi

untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam yang berkaitan dengan manajemen pajak.

2. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

3. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai dengan karakteristik *corporate governance* perusahaan bersangkutan. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak terutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, batasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran umum arah penelitian yang akan memandu pembaca dalam memahami permasalahan yang sesungguhnya dibahas dalam penelitian.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan memaparkan konsep dan teori yang melandasi seluruh permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini juga akan menjelaskan hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berdasarkan landasan teori, standar, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana pembentukan populasi dan sampel penelitian, definisi variabel yang diteliti, metode pengumpulan data, model penelitian, serta prosedur pengolahan data.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistic deskriptif dan analisis model regresi, serta interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang berisi penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan penelitian

yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil serta saran bagi peneliti selanjutnya.